



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yermia Alfa Saldeng, S.H, vermiaalfa88@gmail.com Advokat yang berkantor di Habeleng, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/3/HK.02/I/2024, tanggal 1 Januari 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Alor-NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Mei 2024 dalam

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Agama Kristen pada tanggal 27 September 2014 melalui Pemberkatan Nikah oleh Pendeta ORNI. H.K.LAUKAMANG, S.Th di Gereja Masehi Injili di Timor Mata Jemaat ICTUS PULDON di Kalabahi. Selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, yakni dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-01102014-0005 tertanggal 01 Oktober 2014.
2. Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama MOVIC NOMATE sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-15122015-0017 tertanggal 04 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor.
3. Bahwa setelah urusan perkawinan, Penggugat mengajak Tergugat agar Tergugat dan anak pergi bertemu orang tua Penggugat dan tinggal di Kupang, supaya Penggugat melanjutkan pekerjaan.
4. Bahwa ajakan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dengan alasan anak masih balita, belum bisa berlayar dan urusan akta kelahiran anak. Dengan alasan Tergugat tersebut, Penggugat memakluminya, sehingga Penggugat sendiri kembali ke Kupang untuk melanjutkan kerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM.Very Balibo.
5. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat berkesempatan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) pelayaran di Jakarta selama 2 (dua) bulan. Dimana pada saat hendak berangkat Penggugat meminta persetujuan dengan Tergugat, agar Kebutuhan dana untuk diklat tersebut menggunakan dana urusan perkawinan ditambah dana simpanan Penggugat dan Tergugat. Saat kedua sumber dana tersebut dihitung ternyata ada Rp.14.255.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Karenanya diatur Rp.4.255.000 (empat juta

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh lima rupiah) disimpan Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan Anak selama sekitar 2 (dua) bulan dan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan diklat Penggugat di Jakarta.

6. Bahwa Setelah mengikuti diklat di Jakarta, Penggugat kembali ke Kalabahi bertemu Tergugat dan Anak, sekaligus mengajak Tergugat untuk pergi tinggal di rumah Penggugat di Kupang, tetapi Tergugat tetap keberatan dengan alasan anak masih kecil dan urusan akta kelahiran anak. Sehingga Penggugat kembali ke Kupang melanjutkan pekerjaan sebagai Pelaut – ABK KM.Very Balibo.

7. Bahwa setelah urusan akta kelahiran anak, yaitu pada bulan Januari 2016 dan anak sudah berumur sekitar 1 tahun 6 bulan, Penggugat mengajak lagi Tergugat untuk pergi ke Kupang tinggal bersama Penggugat agar Tergugat menjalankan tanggungjawabnya sebagai Istri terhadap Penggugat sebagai suami. Namun ajakan Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan nanti-nanti saja. Akhirnya Penggugat sendiri yang kembali ke Kupang untuk melanjutkan pekerjaan.

8. Bahwa sekalipun Penggugat sendiri yang mengurus kebutuhan rumah tangga yang sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai istri, Penggugat berkewajiban mengurus kebutuhan Tergugat dan Anak, sehingga setiap bulan Penggugat mengirim uang biaya hidup kepada Tergugat.

9. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat datang mengajak lagi Tergugat agar Tergugat dan anak bisa bersama Penggugat ke Kupang. Namun Tergugat tetap tidak mau memenuhi permintaan Penggugat. Kendatipun Tergugat tidak menuruti permintaan Penggugat, namun kesetiaan Penggugat kepada Tergugat dan anak MOVIC NOMATE tidak goyah dan tidak luntur, yakni Penggugat terus membiayai kebutuhan Tergugat dan anak.

10. Bahwa untuk memikat hati Tergugat agar bisa ke Kupang tinggal bersama Penggugat ialah Penggugat meminta bersepakat

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



dengan Tergugat agar Penggugat mengikuti lagi pendidikan dan latihan pelayaran lanjutan di Jakarta selama sekitar 6 bulan, dengan mensiasatinya Penggugat mengirim uang setiap bulan paling kurang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Tergugat untuk Tergugat yang mengatur pemanfaatannya, yaitu Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) disimpan/ditabung untuk kebutuhan diklat Penggugat dan selebihnya diatur untuk kebutuhan Tergugat dan anak. Tawaran itu disepakati oleh Tergugat, sehingga terhitung bulan September 2019 Penggugat mulai mengirim minimal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan kepada Tergugat hingga bulan September 2020.

11. Bahwa pada Bulan September 2020, Penggugat meminta Tergugat bersama anak datang di Kupang untuk bisa menarik dana khusus untuk membiayai diklat Penggugat sekaligus Tergugat bersama anak bisa ada di rumah di Kupang. Akan tetapi ternyata Tergugat mengatakan bahwa uang yang dikirim Penggugat setiap bulan itu sudah habis dipergunakan oleh Tergugat tanpa merinci kebutuhan-kebutuhan apa yang dibelanja oleh Tergugat.

12. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menggunakan semua uang yang dikirim oleh Penggugat, sehingga rencana Penggugat untuk diklat pada tahun 2020 itu ditunda ke Tahun 2021 dan Penggugat mulai menabung ulang sejak bulan Oktober 2020 hingga bulan September 2021 untuk menyiapkan kebutuhan diklat Penggugat pada Bulan Oktober tahun 2020 – Maret 2021 di Jakarta.

13. Bahwa selain Penggugat menabung untuk kebutuhan diklat pada tahun 2021, Penggugat juga tetap membiayai kebutuhan Tergugat dan Anak, yaitu terus mengirim uang setiap bulan kepada Tergugat kecuali pada bulan Oktober 2020 – Maret 2021 Penggugat tidak mengirim kepada Tergugat, karena Penggugat ikuti diklat biaya pribadi sehingga Penggugat tidak bekerja, karena tidak ada upah kerja untuk menghidupkan Tergugat dan lebih dari itu Penggugat punya perhitungan bahwa Tergugat masih menyimpan dana tabungan untuk kebutuhan diklat yang kemudian Tergugat tidak mau berikan

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



kepada Penggugat itu bisa dipergunakan Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak.

14. Bahwa setelah Penggugat mengikuti diklat di Jakarta dan kembali bekerja, Penggugat mengirim biaya hidup Tergugat dan anak melalui VERONIKA TAENG LOTE/adik kandung Tergugat, karena Penggugat tidak percaya lagi Tergugat untuk menerima langsung uang biaya hidup Tergugat dan anak, sebab menurut informasi VERONIKA TAENG LOTE bahwa sebagian besar uang yang dikirim Penggugat itu dipergunakan Tergugat tidak menjawab kebutuhan Anak, buah hati Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa sejak perkawinan tahun 2014, Tergugat hanya sekali datang tinggal dengan Penggugat dan Anak bersama orang, yaitu pada Natal Desember 2016. Setelah acara hari raya tersebut, yaitu pada bulan Januari 2017 Tergugat membawa anak kembali datang di Alor, yang hingga sekarang tidak mau ke Kupang untuk tinggal bersama Penggugat.

16. Bahwa sesuai fakta kehidupan Penggugat dan Tergugat seiring berjalan waktu sebagaimana diuraikan diatas, yaitu Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat sejak perkawinan tahun 2014 hingga sekarang serta Tergugat juga sudah menunjukkan perilaku yang tidak mendukung pekerjaan dan pendidikan Penggugat, bahkan uang yang Penggugat kirim tidak dikelola pemanfaatannya dengan baik. Perilaku Tergugat demikian sudah membuat kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak hamonis lagi sebagai suami-istri sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu sudah memenuhi syarat-syarat perceraian sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa sekalipun perilaku Tergugat selalu mengecewakan Penggugat, namun Penggugat tetap mengirimkan biaya untuk mengongkos kebutuhan Tergugat dan Anak MOVIC NOMATE hingga sekarang dan tentu tetap hingga putusan Pengadilan yang berkekkutan hukum tetap, sedangkan kebutuhan MOVIC NOMATE tetap menjadi tanggung jawab Penggugat untuk mengurusnya hingga

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



dewasa dan mandiri sesuai hukum yang berlaku. Apabila Tergugat menolak untuk mengasuh MOVIC NOMATE buah perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bersedia dan siap menerima MOVIC NOMATE untuk mengurusnya selaku ayah kandungnya.

18. Bahwa oleh karena kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami- istri sejak tahun 2019, maka sudah cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini kepada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai jalan penyelesaian atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk perceraian, agar Penggugat dan Tergugat mencari pasangan hidup baru untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan memperoleh keturunan sesuai tujuan dari sebuah perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Posita diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan Putusan Majelis Hakim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir sendiri;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antonia Lipat Ola, S.H, Mediator pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami Istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama MOVIC NOMATE;
3. Bahwa pada poin ke 3 dan ke 4 dalam posita penggugat telah menguraikan panjang lebar bahwa penggugat mengajak tergugat ke kupang tetapi tergugat keberatan dengan alasan anak masi kecil itu tidak benar yang benar adalah tergugat saat itu bekerja sebagai Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Anggur Merah di Kab.Alor sehingga kalau tergugat ke kupang pasti tinggalkan pekerjaan dan di

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



mana saat itu penggugat masi ikut kapal sebagai ana buah kapal sehingga itu menjadi pertimbangan tergugat ;

4. Bahwa pada poin ke 5 dalam posita penggugat menguraikan bahwa pada tahun 2015 penggugat minta persetujuan dari Tergugat untuk penggugat mengikuti Diklat di Jakarta dengan dana urusan perkawinan ditambah simpanan penggugat sebesar Rp. 14.255.000.- (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) , hal mengenai uang yang di jelaskan oleh Penggugat itu tidak benar yang benar adalah uang Rp. 10,000,000.- (sepuluh Juta Rupiah) itu uang tergugat sendiri yang di berikan kepada penggugat untuk mengikuti Diklat di Jakarta sedangkan uang Rp. 4.255.000.- (empat Juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah itu adalah hasil pembukaan kotak pernikahan penggugat dan tergugat, maka ituh sangatlah pandai penggugat memutar balikan fakta untuk mencari kebenaran;

5. Bahwa pada poin ke 6 dan 7 dalam posita penggugat menjelaskan bahwa setelah penggugat selesai diklat dan penggugat kembali, penggugat memintah atau mengajak tergugat untuk bersama – sama dengan penggugat ke kupang hal itu tidak benar yang benar adalah penggugat sebelum pergi mengikuti diklat di Jakarta penggugat berpesan kepada tergugat dan orang tua tergugat bahwa setelah penggugat pulang dari diklat baru penggugat jemput tergugat dan anaknya untuk ke kupang namun itu tidak pernah di lakukan oleh penggugat smapai sekarang ;

6. Bahwa pada poin 8,9 dan 10 dalam posita penggugat menyatakan bahwa penggugat telah mengajak tergugat untuk ke kupang itu tidak benar lebih fatal lagi pada poin ke 10 dalam posita penggugat menarangkan bahwa mau MEMIKAT HATI TERGUGAT AGAR BISA KE KUPANG tinggal bersama – sama agar penggugat mau mengikuti Diklat lanjutan di Jakarta selama 6 bulan dengan mensiasati penggugat memngirim uang paling kuran Rp. 2.000.000.- kepada tergugat untuk tergugat mengaturnya pemanfaatannya, yaitu Rp. 1.000.000.- disimpan atau di tabung untuk ditabung untuk

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



kebutuhan diklat, hal itu tidak ditawarkan itu sangat tidak benar karena uang Rp. 2.000.000.- itu saya pake untuk mengurus kebutuhan tergugat dan anak dan penggugat pernah MENELPON tergugat lalu mengancam bahwa kalau tergugat tidak membantu penggugat dengan untuk mengikuti DIKLAT lanjutan maka penggugat akan menceraikan tergugat, maka itu perceraian ini sudah di rencanakan oleh penggugat sebelumnya sehingga menuru tergugat uraian ini penggugat hanya mencari-cari kesalahan tergugat untuk menjadi alasan untuk menggugat tergugat;

7. Bahwa tergugat tidak mau bercerai karena penggugat dan tergugat sebagai orang beragama dan di mana Agama tergugat maupun penggugat sudah mengajarkan di dalam alkitab yaitu Malaiyaki2:16 berbunyi "Sebab Aku (Tuhan) membenci Perceraian" Matius 19: 6 berbunyi "Kerena apa yang telah dipersatukan Allah, Tidak boleh di Caraiakan Manusia";

8. Bahwa berdasarkan Firman Tuhan di atas Tergugat tidak mau bercerai namun Penggugat tetap memaksakan untuk bercerai maka permintaan tergugat sebagai berikut;

- a. Hak asu anak atau anak tetap di bawah pengasuhan tergugat karena anak masih kecil yang sangat membuuhkan kasi sayang ibu;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi selaku seorang laki-laki yang mampu dan Ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dengan sengaja untuk mau melalaikan kewajibannya serta mau Ingin menelantarkan Tergugat Konvensi dan juga sengaja mau Menelantarkan anak kandung kami, maka dengan demikian Penggugat Konvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafka hidup anak melalui Tergugat Konvensi selaku ibu kandung anak kami sejumlah uang "RP. 5. 000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan "dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN KlB



- Uang makan untuk anak per hari Rp. 100.000 x 30 hari = Rp. 3.000.000.-;
- Uang transport ke sekolah di tambah uang jajan anak Rp. 10.000 x 30 hari = Rp. 300.000.-;
- Uang sekolah Rp. 130.000 per bulan x 12 bulan = Rp. 1.500.000.-;
- Uang tak terguaga tak terduga Rp. 200.000.- selama 1 bulan;

Total keseluruhan biaya perbulan untuk anak kami adalah : **Rp. 3.000.000 + Rp. 300.000 + Rp. 1.500.000 + 200.000. = Rp. 5.000.000.- ;**

c. Bahwa Penggugat sudah sejatra dengan pendapatannya maka itu tergugat memintah Agar penggugat mengembalikan uang Terguga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) yang pernah di pakai oleh penggugat untuk mengikuti Diklat pertama di Jakarta, untuk itu mohon di kembalikan kepada terguga agar tergugat bisa mempergunakan sebagai modal usaha;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa hal – hal yang telah di ajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tidak bersama – sama dengan anak kami NOVIC NOMATE maka hak asuh anak NOVIC NOMATE tetap pada ibu atau penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang yang mampu dan Ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya , dan dengan sengaja untuk mau melalaikan kewajibannya serta mau Ingin menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga sengaja mau Menelantarkan anak kandung kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafka hidup anak melalui Rekonvensi selaku ibu kandung

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



anak kami sejumlah “ RP. 5. 000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan“ dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang makan untuk anak per hari Rp. 100.000 x 30 hari = Rp. 3.000.000.-;
 - b. Uang transport ke sekolah di tambah uang jajan anak Rp. 10.000 x 30 hari = Rp. 300.000.-;
 - c. Uang sekolah Rp. 130.000 per bulan x 12 bulan = Rp. 1.500.000.-;
 - d. Uang tak terguaga tak terduga Rp. 200.000.- selama 1 bulan;
- Total keseluruhan biaya perbulan untuk anak kami adalah : **Rp. 3.000.000 + Rp. 300.000 + Rp. 1.500.000 + 200.000. = Rp. 5.000.000.- ;**

4. Bahwa Penggugat sudah sejahtera dengan pendapatannya maka itu tergugat memintah Agar penggugat mengembalikan uang Terguga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) yang pernah di pakai oleh penggugat untuk mengikuti Diklat pertama di Jakarta, untuk itu mohon di kembalikan kepada terguga agar tergugat bisa mempergunakan sebagai modal usaha;

5. Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan pertimbangan di atas, penggugat Rekinvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI ;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari terguga Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak MOVIC NOMATE kepada ibu Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan uang nafkah dan uang pendidikan anak NOVIC NOMATE sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan melalui Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi;
4. Menetapkan uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) yang pernah di pakai oleh penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk mengikuti Diklat pertama di Jakarta, mohon di kembalikan kepada terguga agar tergugat bisa mempergunakan sebagai modal usaha Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Menyatakan hukuman putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

SUBSIDAIR;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Movic Nomate Nomor : 5305-LT-15122015-0017 tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1.

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5305-KW-01102014-0005 tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2.

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat kesatu di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Jemaat GMIT di Timor Mata jemaat Ictus Puldon di Kalabahi;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kupang;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada anak satu orang yang bernama MOVIC NOMATE berjenis kelamin laki-laki dan sekarang sudah berusia kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang Penggugat pernah datang ke kalabahi berapa kali dan terakhir yang saya ingat pada tahun 2019 saat anak Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat datang ke kalabahi;
- Bahwa Pekerjaan dari pada Penggugat adalah mengikut kapal tanker minyak atau pelaut;
- Bahwa setelah tahun 2019 Penggugat tidak pernah datang ke Kalabahi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Pengadilan saat ini adalah karena Tergugat tidak mau ikut tinggal dengan Penggugat di Kupang;

- Bahwa tentang keberadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat punya kemauan Tergugat harus tinggal sama-sama dengan Penggugat di Kupang sementara Tergugat lebih memilih untuk tinggal di Kalabahi bersama keluarganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terakhir pada tanggal 24 Desember 2015 pada saat itu Tergugat ada di Kupang akan tetapi apa yang mereka perdebatkan sehingga cekcok dan berkelahi saya tidak tahu karena Penggugat dan Tergugat ada di dalam kamar dan ketika saksi tanya kepada Penggugat dan Tergugat hanya menjawab tidak ada apa-apa;

- Bahwa gaji Penggugat setiap bulannya adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa saat Penggugat mengirimkan uang untuk kebutuhan Tergugat bersama anaknya Saksi dapat memastikan bahwa uang itu sampai kepada Tergugat akan tetapi setelah tahun 2020 Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat berawal dari ketika mama dari Penggugat bertemu dengan bapak dari Tergugat di kapal dan menceritakan bahwasanya uang untuk kebutuhan buat Tergugat dan anaknya tidak usah dikirim lagi kepada Tergugat karena Tergugat selalu menggunakan untuk kebutuhan lain sehingga mulai dari saat itu biasanya Penggugat mengirimkan uang untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat melalui adik dari pada Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh Penggugat untuk membeli sesuatu kebutuhan dari pada anak Penggugat dan Tergugat yaitu untuk membeli sebuah handpone untuk anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Penggugat kedua di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Jemaat GMIT di Timor Mata jemaat Ictus Puldon di Kalabahi;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada anak satu orang yang bernama Movic Nomate berjenis kelamin laki-laki dan sekarang sudah berusia kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang Penggugat pernah datang ke kalabahi berapa kali dan terakhir yang saya ingat pada tahun 2019 saat anak Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat datang ke kalabahi;
- Bahwa Pekerjaan dari pada Penggugat adalah mengikut kapal tanker minyak atau pelaut;
- Bahwa setelah tahun 2019 Penggugat tidak pernah datang ke Kalabahi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan saat ini adalah karena Tergugat tidak mau ikut tinggal dengan Penggugat di Kupang;
- Bahwa tentang keberadaan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat punya kemauan Tergugat harus tinggal sama-sama dengan Penggugat di Kupang sementara Tergugat lebih memilih untuk tinggal di Kalabahi bersama keluarganya;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke kalabahi Tergugat pernah datang ke Kupang sebanyak dua kali saja yaitu yang pertama pada saat bapak mertua Saksi meninggal dunia dan yang kedua pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terakhir pada tanggal 24 Desember 2015 pada saat itu Tergugat ada di Kupang akan tetapi apa yang mereka perdebatkan sehingga

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



cek-cok dan berkelahi. Saksi tidak tahu karena Penggugat dan Tergugat ada di dalam kamar;

- Bahwa selama ini setelah Penggugat gajian, Penggugat tetap mengirimkan kebutuhan Tergugat bersama anaknya;

- Bahwa gaji Penggugat setiap bulannya adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Penggugat mengirimkan uang untuk kebutuhan Tergugat bersama anaknya saya dapat memastikan bahwa uang itu sampai kepada Tergugat akan tetapi setelah tahun 2020 Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat berawal dari ketika mama dari Penggugat bertemu dengan bapak dari Tergugat di kapal dan menceritakan bahwasanya uang untuk kebutuhan buat Tergugat dan anaknya tidak usah dikirim lagi kepada Tergugat karena Tergugat selalu menggunakan uang untuk kebutuhan lain sehingga mulai dari saat itu biasanya Penggugat mengirimkan uang untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat melalui adik dari pada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Movic Nomate Nomor : 5305-LT-15122015-0017 tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-1.
2. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5305-KW-01102014-0005 tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-2.

Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat kesatu di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Jemaat GMT di Timor Mata jemaat Ictus Puldon di Kalabahi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada anak satu orang yang bernama Movic Nomate berjenis kelamin laki-laki dan sekarang sudah berusia kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang dan Tergugat datang ke kalabahi awalnya Saksi sebagai orang tua Tergugat hal tersebut merupakan kesepakatan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu tahun 2016 anak mantu Saksi (penggugat) ada pergi sekolah ke Jawa;
- Bahwa Tergugat di kalabahi bersama – sama dengan Saksi di rumah Saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di Kalabahi;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga anak-anak Saksi baik adanya sehingga pada saat Saksi tahu ada gugatan Saksi pun sebagai orang tua kaget mendengarnya dan terakhir memang saya dengar anak mantu saya (Penggugat) meminta kepada anak Saksi Tergugat melalui komunikasi handpone untuk mengirimkan Akta pernikahan mereka dan Akta lahir anak mereka akan tetapi hal tersebut Saksi berpikir untuk kepentingan pekerjaan Penggugat sehingga setelah mendengar bahwa

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan baru Saksi kaget;

- Bahwa Penggugat datang terakhir melihat istri dan anaknya di kalabahi sekitar tahun 2016 dan setelah itu Penggugat tidak pernah datang sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada kumpul keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat karena kami berpikir tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat tidak bekerja lagi di perusahaan Anggur Merah setelah Gubernur Nusa Tenggara Timur bapak Farans Lebur Raya tidak lagi menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tidak mengirimkan uang untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening Tergugat melainkan melalui adik Tergugat yang bernama Pero Saksi juga tidak tahu dan hal tersebut juga Saksi pernah menanyakan kepada anak Saksi yang bernama Pero kenapa uang tersebut dikirim Penggugat ke rekening Pero bukan ke rekening istrinya akan tetapi anak Saksi yang bernama Pero juga menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu kenapa harus kerekening dia;

2. **Saksi Tergugat kedua** di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Jemaat GMIT di Timor Mata jemaat Ictus Puldon di Kalabahi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada anak satu orang yang bernama Movic Nomate berjenis kelamin laki-laki dan sekarang sudah bersekolah dan duduk di kelas 4 SD;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang dan Tergugat datang ke kalabahi awalnya Saksi sebagai orang tua Tergugat hal tersebut merupakan kesepakatan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu tahun 2016 anak mantu Saksi (penggugat) ada pergi sekolah ke Jawa;
- Bahwa Tergugat di kalabahi di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik adanya dan setelah mendengar bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan baru Saksi kaget;
- Bahwa Penggugat datang terakhir melihat istri dan anaknya di kalabahi sekitar tahun 2016 dan setelah itu Penggugat tidak pernah datang sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada kumpul keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan masalah dari Penggugat dan Tergugat karena kami berpikir tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Kesimpulan pada tanggal 03 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan atas perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membantah sebagian gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil melalui jawabannya dan telah pula melakukan Gugatan Balik kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Gugatan Rekonvensinya, yang pada pokoknya tidak semua dalil yang disampaikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi benar, kemudian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta agar Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak, dan meminta agar hak asuh anak jatuh pada orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi, serta menetapkan uang nafkah dan uang pendidikan anak NOVIC NOMATE sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan melalu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menetapkan uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) yang pernah di pakai oleh penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengikuti Diklat pertama di Jakarta, mohon di kembalikan kepada tergugat konvensi / penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1) Meliana Nomate, dan 2) Sardak semuel amung, sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-1 dan T-2, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1) Ferdinan Taenglote, dan 2) Agustine tuang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertanda P-1, dan P-2, dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu : 1) Meliana Nomate, dan 2) Sardak Samuel Amung, dan bukti surat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertanda T-1 dan T-2 dan keterangan saksi yaitu : 1) Ferdinan Taenglote, dan 2) Agustina Tuang, telah diketahui bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 1 Oktober 2014 didepan pemuka agama bernama Pdt. Orni H.K. Laukamang, S.Th dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 26 Mei 2015, sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan T-2, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah diketahui bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Movic Nomate, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kalabahi pada tanggal 4 Agustus 2014, dimana anak tersebut saat ini telah berumur 10 Tahun, dan saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah benar antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup harmonis layaknya sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan / dasar gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. sementara pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri yang tidak hanya berwujud nonfisik, tetapi juga tindakan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sementara sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan, bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 selalu terdapat perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal bersama, apakah di kupang atau di kalabahi, kemudian pada tahun 2019 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi ke kupang

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



untuk bekerja dan meninggalkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta anaknya di kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membantah sebagaimana dalil tersebut di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 dan T-2 serta 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menenrangkan tentang Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014, dan dari pernikahan tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Movic Nomate yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kalabahi, selain itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat ini telah meninggalkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk pergi bekerja dan tinggal di Kupang dari tahun 2017 hingga saat ini tidak pernah kembali mengunjungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam Jawabannya telah membantah mengenai adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, akan tetapi ternyata didalam Jawabannya pula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa memang benar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersikeras tidak mau ikut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan apabila hal tersebut dikaitan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam dan tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata di dalam keterangan para saksi, baik itu yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, juga telah diketahui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk pergi ke Kupang selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun dan tidak pernah mengunjungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun anaknya yang berada di Kalabahi, oleh karena itu keadaan yang demikian adalah termasuk dalam kategori Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai dalam keadaan seperti itu ikatan batin dalam perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pecah sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tidak bermanfaat dan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dari Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensin dikabulkan atau tidak, maka petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 2 terkait Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Majelis Hakim telah menilai bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, maka Petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 3 yakni Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan Putusan Majelis Hakim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun tidak dimintakan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan tetapi dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusannya perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, dan oleh karenanya maka tidaklah menjadi *ultra petita* apabila Majelis Hakim menambahkan hal tersebut dalam diktum putusan yang tercantum dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain bantahan di dalam Jawabannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, 2) Menetapkan Hak asuh anak MOVIC NOMATE kepada ibu Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, 3) Menetapkan uang nafkah dan uang pendidikan anak NOVIC NOMATE sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan melalui Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sejak gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi, 4) Menetapkan uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) yang pernah di pakai oleh penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk mengikuti Diklat pertama di Jakarta, mohon di kembalikan kepada terguga agar tergugat bisa

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sebagai modal usaha Penggugat Rekonvensi, 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan 6) Menyatakan hukuman putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Gugatan Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, yaitu gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan (*vide* Pasal 167 Rbg);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya juga menjelaskan mengenai apabila terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan Putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona, obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan lain sebagainya), maka Putusan terhadap Gugatan Rekonvensi mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian apabila Putusan Konvensi menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya Putusan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam perkara *a quo*, gugatan pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ternyata telah dikabulkan, dan setelah Majelis Hakim cermati, pokok Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah meminta hak asuh anak Movic Nomate berada dalam asuhan Ibu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, selain itu agar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayarkan uang nafkah anak kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi,

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.854.0070945 atas nama Movic Nomate serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Movic Nomate, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut merupakan hasil dari buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana anak bernama Movic Nomate saat ini berusia 11 (sepuluh) Tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diungkap dipersidangan, anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Movic Nomate saat ini berusia 10 (s sepuluh) Tahun, sehingga anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pula berselisih mengenai penguasaan anak-anak, maka Majelis berpendapat bahwa Petitum ke-2 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang meminta agar memerintahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membiayai anak-anak dimana 1 bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai anak buah kapal di kupang dengan penghasilan sebulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka didapatkan fakta bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat ini adalah bekerja sebagai anak buah kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandung dari anak-anak dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya tersebut sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap Petitum angka 3 gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagai berikut: Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membiayai anak dari Perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yakni Movic Nomate hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 4 terkait menetapkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena hal tersebut bukanlah ranah dari gugatan perceraian, sehingga Majelis berpendapat petitum angka 4 gugatan rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 6 terkait Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, petitum gugatan rekonvensi angka 6 adalah berkaitan dengan Putusan serta merta, yang dimaksudkan sebagai Putusan Serta Merta adalah suatu putusan yang berisi amar yang memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding (Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tehnis Komisi I Peradilan Umum SUB Komisi IA (Perdata) tanggal 31 Oktober 2012);

Menimbang, bahwa selain itu dasar penjatuhan Putusan Serta Merta ada pada Pasal 191 Ayat (1) Rbg yang menyatakan pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.);

Menimbang, bahwa ternyata di dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan ataupun menghadirkan alat bukti mengenai kenapa putusan perkara *a quo* harus segera dilaksanakan, sehingga menurut Majelis Hakim petitum gugatan rekonvensi angka 4 patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 4 dan angka 6 gugatan rekonvensi ditolak, maka petitum gugatan rekonvensi tentang mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk ditolak, dan dinyatakan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti apapun yang dapat menjelaskan kenapa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar biaya perkara, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya juga tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan frase kata "seluruhnya" sesuai apa yang tercantum di dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 dari gugatan rekonvensi terkait Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-01102014-0005, Tanggal 26 Mei 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Pengugat dan Tergugat, jatuh kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membiayai anak dari Perkawinan antara Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yakni anak Pengugat dan Tergugat hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, Tanggal 27 September 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum., dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana C.K. Humau, S.H, M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.,

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp705.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp775.000,00;</u>

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)